

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang penulis uraikan terkait dengan problem yang mendasari terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022, kemudian tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut serta solusi untuk mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Problem mendasar yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara tahun 2021-2022 yaitu pertama faktor kurangnya tanggung jawab, terutama mengenai kurangnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri dikarenakan suami yang pengangguran dan malas bekerja. Kedua faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, masalah tempat tinggal, selisih paham, cemburu dan tidak adanya kemampuan untuk saling memahami satu sama lain. Ketiga faktor ekonomi, permasalahan ekonomi ini terjadi karena nafkah yang diberikan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa juga karena suami yang tidak bekerja atau pengangguran sehingga istri harus terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian model pengelolaan keuangan rumah tangga yang buruk juga bisa menimbulkan masalah ekonomi yang memicu perselisihan yang berakhir dengan perceraian.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2021-2022 yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tidak melihat seberapa lama usia pernikahannya, akan tetapi yang dilihat adalah alasan-alasan mengajukan perceraian. jika alasan yang diajukan dalam perceraian tersebut sah dan dapat dibuktikan dengan jelas, hakim tidak dapat menolak ataupun menunda putusnya perceraian tersebut. Alat bukti yang diajukan juga harus sesuai dan sah menurut Undang-Undang yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan alat bukti persangkaan. Kemudian

dalam memutuskan perkara perceraian tersebut sumber hukum yang digunakan oleh Hakim yaitu berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, ada beberapa saran yang penulis ajukan agar kemudian dilakukan untuk mengurangi angka perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun, saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

### 1. Pasangan yang akan menikah

Bagi pasangan yang akan menikah sebaiknya harus sudah mempunyai kesiapan fisik, mental dan finansial. Dikarenakan pernikahan tidak hanya untuk memuaskan nafsu seksual, tetapi terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami dan istri. Selain itu pasangan yang akan menikah hendaknya juga harus mempersiapkan ilmu tentang pernikahan, meningkatkan pengetahuan agama, memperkuat keimanan dan memperbaiki akhlak agar pertengkaran dan perselisihan dapat terhindar dalam rumah tangga sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah dapat terwujud dan terhindar dari perceraian.

### 2. Pasangan yang sudah menikah

Bagi pasangan yang sudah menikah ada beberapa tips agar rumah tangganya terhindar dari perceraian yaitu pertama mendasarkan tujuan menikah pada beribadah kepada Allah, Pasangan suami istri harus mengingatkan diri bahwa tujuan pernikahan adalah beribadah kepada Allah SWT. Fokus pada tujuan yang sama ini akan memperkuat pondasi pernikahan dan membantu menghadapi masalah yang muncul. Kedua menjaga komunikasi, Komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan hubungan pernikahan. Pasangan harus saling terbuka, jujur, dan berkomunikasi dengan baik tentang kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman yang dapat berujung pada perceraian. Ketiga saling pengertian dan memahami, saling pengertian dan memahami kelebihan dan kekurangan pasangan sangat penting. Hal ini akan membantu meningkatkan keharmonisan dan mencegah saling menyalahkan dalam rumah tangga. Diskusi yang baik dan pengertian satu sama lain juga

dapat membantu menyelesaikan masalah. Keempat diskusikan masalah dengan baik, masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Penting untuk mendiskusikan masalah dengan dialog yang baik dan saling memahami. Diskusi yang konstruktif dapat membantu mengatasi konflik dan memperbaiki hubungan.

3. Pihak Pengadilan Agama Jepara

Bagi pihak Pengadilan Agama Jepara hendaknya mencari metode mediasi yang dapat menekan angka perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun, dikarenakan proses mediasi bagi pasangan yang ingin bercerai sangatlah penting untuk dilakukan secara mendalam dengan pendekatan kekeluargaan yang lebih mungkin dilakukan oleh mediator non hakim seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, penasehat pernikahan dan lain-lain.

4. Pihak Badan Penasihat, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Bagi Pihak Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bertugas melestarikan perkawinan hendaknya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya mengenai keagamaan maupun yang berkaitan dengan pernikahan. Tidak hanya penyuluhan bagi calon pengantin melalui suscatin (kursus calon pengantin) saja tetapi harus juga memberikan penyuluhan terhadap pasangan yang sudah menikah. Dikarenakan pasangan yang sudah menikah khususnya pasangan muda juga perlu diberikan penyuluhan agar lebih memahami arti pernikahan dan tidak gampang untuk mengajukan perceraian nantinya.

5. Pihak yang ingin Bercerai

Bagi Pihak yang ingin bercerai sebaiknya dipikirkan matang-matang mengenai keputusannya untuk bercerai. Harus juga memikirkan dampak buruk yang akan ditimbulkan nantinya setelah bercerai, yaitu terhadap psikis anak. Jangan hanya karna emosi sesaat membuat keputusan yang mengorbankan masa depan anak. Harus sama-sama mencari solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi dengan hati dan pikiran yang tenang, dan kalau bisa solusi tersebut bukan dengan perceraian.